

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu masif akibat adanya suatu revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang ada berdampak terhadap sistem pelayanan pemerintahan, yaitu pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Jika pelayanan tersebut dikaitkan dengan perkembangan teknologi, maka akan membuat proses pelayanan tersebut menjadi efektif jika pemerintah dapat mengalternatifkannya melalui perubahan teknologi yang ada secara baik dan benar.¹

E-Court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. mengatakan bahwa aplikasi *E-Court* merupakan suatu perkara yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Aplikasi *E-Court* ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi dimana pemerintahan harus jeli dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi, maka diciptakanlah sebuah aplikasi berbasis internet yang disebut dengan *E-Court*. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi *E-Court* ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan).

¹(Azzahiroh et al., 2020), *Implementasi Aplikasi E-Court dalam mewujudkan Pelayanan Publik yang baik di Pengadilan Agama Negeri Kota Malang*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.2, No. 2, November 2020, 58-74

Selanjutnya mengenai ruang lingkup dalam aplikasi *E-Court* ini ada 4 yaitu, perkara pendaftaran online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya online (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*), persidangan online (*e-ligation*). Dalam peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan telah disahkan pada tanggal 29 Maret 2018 untuk melanjutkan inovasi dari Undang-Undang yang pada akhirnya aplikasi pengadilan elektronik *E-Court* ini diluncurkan oleh ketua Mahkamah Agung RI yaitu M Hatta Ali di daerah Balikpapan pada hari jumat pada tanggal 13 Oktober 2018. Dengan diluncurkannya aplikasi *E-Court* ini, maka pemerintah menyediakan suatu pelayanan publik dimana dalam hal ini berpacu pada teknologi informasi yang mengandalkan pada efisien dan efektifitas dalam suatu pelayanan publik. Sebelumnya dalam aplikasi *E-Court* ini sendiri masih dalam tahap uji coba yang diselenggarakan pada tahun 2018. Hal ini dilakukan karena dalam menciptakan suatu aplikasi harus benar-benar berfungsi untuk mempermudah masyarakat dan sangat perlu waktu dan persiapan yang matang, selanjutnya setelah dilakukan uji coba barulah aplikasi tersebut dapat disahkan. Tentunya dalam hal perubahan sebelum dan sesudah adanya aplikasi *E-Court* ini sangat terlihat, karena *E-Court* sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mempermudah setiap warga negara dalam melakukan pendaftaran perkara dalam proses pengadilan.

Adapun dengan sebelum adanya aplikasi *E-Court* ini, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pengadilan karena masyarakat harus datang ke tempat pengadilan terdahulu yang akan memakan waktu dan biaya yang banyak, hal inilah yang membuat kurangnya efisien dan efektivitas pelayanan dalam pendaftaran dan proses persidangan perkara, melihat akan kesulitan masyarakat ini maka diluncurkanlah aplikasi *E-Court* berdasarkan peraturan Mahkamah Agung yang berguna untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan pengadilan dengan berbasis teknologi yang mengirit waktu dan biaya berlebihan demi mewujudkan cita-cita dalam pelayanan publik yang

efisien dan efektif.

Secara teoritis, dengan adanya aplikasi *E-Court* ini berguna dalam pemeriksaan melalui media telekonferensi atau pemeriksaan jarak jauh dalam tahap pembuktian karena tidak harus menunggu kehadiran orang yang akan diperiksa di sidang pengadilan, dengan adanya telekonferensi tersebut, proses berencana menjadi cepat dan efisien.

Sedangkan secara praktis, aplikasi *E-Court* ini memberikan suatu pelayanan secara cepat, biaya yang ringan dan dalam suatu perkara dapat melalui proses yang efektif, efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit. Adapun contoh persidangan yang dapat ditunjang oleh aplikasi ini antara lain yaitu pendaftaran perkara oleh advokat, pemanggilan, gugatan pembayaran banjar biaya perkara, jawaban, replik, duplik, salinan putusan, serta untuk kegiatan administrasi baik untuk perkara perdata, tata usaha negara maupun perkara agama. Semua itu dapat dilakukan secara online.

Teknologi dan informasi dalam kerangka manajemen pemerintahan akan memberikan sejumlah manfaat seperti meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas dikalangan penyelenggara pemerintahan, mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, menciptakan masyarakat yang berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas dan lain sebagainya. Konsep E-government yang terimplementasi dalam instansi pemerintah telah banyak diterapkan diberbagai daerah untuk menunjang pelayanan publik dan salah satunya yang diterapkan oleh pemerintahan Kabupaten Subang adalah dari sebuah instansi pemerintahan yakni Pengadilan Agama Kabupaten Subang dengan situs online aplikasi “E- Court”, dengan perwujudan ini membuat semakin mudahnya pelayanan dari pihak pemerintahan dan dapat digunakan secara efisien. Dengan tuntutan perkembangan zaman yang kian masif membuat instansi manapun menerapkan suatu basis digital yang mampu menjangkau sekat waktu dan tempat kepada setiap kalangan.

Secara garis besar implementasi berarti mengimplementasikan,

implementasi merupakan penyediaan sarana untuk menjalankan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa peraturan pemerintah, undang-undang, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah. Implementasi yang dapat diambil dari suatu kegiatan adalah dengan melihat realisasi yang ada dan telah tertampakkan dengan fakta yang meliputi suatu hal yang dapat dikatakan menjadi "Implementasi". Dengan indikator politik dan administrasi sangat berpengaruh dalam hal realisasi kegiatan program-program pemerintah dan pemerintah bertanggung jawab akan suatu kebijakan yang diambil karena akan menjadi boomerang tersendiri apabila kebijakan tersebut menjadi hal yang tak lazim.

E-Court diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang yang bersifat elektronik. Ruang lingkup aplikasi *E-Court* adalah sebagai berikut: perkara pendaftaran online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), persidangan online (e-ligation). Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan telah disahkan pada 29 maret 2018.

Adanya aplikasi pengadilan elektronik (*E-Court*) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik (*E-Court*) dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik. Elektronik court (*E-Court*) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain sudah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan akan menjadi lebih sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel.

Mahkamah Agung berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan adanya aplikasi *E-Court*. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian

dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung. Aplikasi *E-Court* ini terbagi menjadi 4 unggulan yaitu E- filling, E-summons, E-litigation, E-payment. Keempat sistem tersebut menjadi nilai awal untuk membuat *E-Court* ini berjalan dalam jangka waktu yang lama kedepannya.

Adanya aplikasi pengadilan elektronik (*E-Court*) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik (*E-Court*) dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik. Elektronik court (*E-Court*) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain sudah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan akan menjadi lebih sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan adanya aplikasi *E-Court*. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung. Aplikasi *E-Court* ini terbagi menjadi 4 unggulan yaitu E- filling, E-summons, E-litigation, E-payment. Keempat sistem tersebut menjadi nilai awal untuk membuat *E-Court* ini berjalan dalam jangka waktu yang lama kedepannya.²

Masalah dalam Kajian Hukum Islam, tidak jauh dari keilmuan islam, hal ini dikenal dengan prinsip Maqhosid al-Syari'ah. Mengenai maqhosid al- Syari'ah. Imam al-Syatibi, menerangkan bahwa Maqhosid al-Syari'ah setidaknya mengandung empat aspek. Pada aspek pertama, diketahui bahwa tujuan utama syari'at itu adalah berkaitan dengan *kemaslahatan* manusia baik di dunia maupun di akhirat. Aspek ini sesungguhnya berkaitan dengan hakikat diberlakukannya syari'at oleh Allah Swt yang tidak lain adalah *kemaslahatan* bagi manusia. *Kemaslahatan* itu sendiri selanjutnya baru dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (usul al-khamsah) dapat direalisasikan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut Imam al- syatibi, adalah din (agama), nafs (jiwa),

² Safira Khofifat Salima, Endrik Safudin. 2021. "*Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*", Jurnal Antologi Hukum

nasl (keturunan), mal (harta), dan aql (akal).³

Sedangkan pengertian masalah menurut beberapa ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut Yusuf Hamid al-Alim, masalah memiliki dua arti yaitu majazi dan haqiqi. Majazi adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan Haqiqi maksudnya di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat atau faedah. Penjelasan ini di jelaskan dalam kitab *Al-Maqasid al-‘ammah li al-Shari‘ah al-Islamiyyah*.⁴
- 2) Menurut Ibnu Asyur, masalah adalah perbuatan yang menghasilkan manfaat secara kontinu atau dominan baik untuk pribadi maupun masyarakat. Penjelasan berada di dalam kitab *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*.⁵
- 3) Menurut al-Khawarizmi, masalah adalah memelihara tujuan syara‘ dengan cara menolak atau menghindari keburukan dari manusia. Penjelasan ini di jelaskan di dalam kitab *al-Ta‘rifat*.⁶
- 4) Menurut Al-Gazali, masalah adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menghindari mudharat (kerusakan) dan mencari keadilan. Penjelasan ini di jelaskan di dalam kitab *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*.⁷

Pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Harbani Pasolong 2013: 128) adalah “sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki suatu kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, hal. 345.

⁴ Yusuf Ḥamīd al-‘Alim, *Al-Maqasid al-‘Ammah li al-Sharī‘ah al-Islamiyyah* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought / Dar al-Hadith, t.t.), hal. 132-134.

⁵ Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Sharī‘ah al-Islamiyyah*, (Amman: Dār al-Nafa’is, 2001), hal. 82–83.

⁶ al-Khawarizmi, *al-Ta‘rifat*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), hlm. 173.

⁷ Abu Ḥāmid al-Ghazali, *al-Mu staṣfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Dr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), jil. 1, hal. 286–287

Sejak di luncurkan oktober 2018, sistem *E-Court* Di implementasikan di berbagai pengadilan agama, termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Subang. Namun evaluasi terhadap efektivitas dan dampak terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum bisa mendapatkan kejelasan terkait efektivitasnya, sehingga sistem *E-Court* ini perlu di evaluasi secara empiris apakah sistem ini benar-benar memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sehingga sistem *E-Court* ini tidak menimbulkan kemudhratan dan memberikan *kemaslahatan* khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Subang.

Oleh karena itu saya ingin meneliti terkait kebijakan yang diluncurkan Mahkamah Agung sudah efektivitas atau hanya mempersulit masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Subang.

B. Rumusan Masalah

Sistem *E-Court* merupakan sistem peradilan berbasis elektronik yang dikelola oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. *E-Court* mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan secara elektronik, dan persidangan online (e-litigation). Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

1. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan *E-Court* pada Pengadilan Agama Kabupaten Subang dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan?
2. Bagaimana kendala yang dialami dalam melaksanakan *E-Court* sistem dari pada sistem manual di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Subang?
3. Bagaimana tinjauan konsep masalah dan mursalah terhadap penggunaan *E-Court* di Pengadilan agama Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan *E-Court* pada Pengadilan Agama Kabupaten Subang dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam melaksanakan *E-Court* sistem dari pada sistem manual di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Subang
3. Untuk mengetahui konsep masalah dan mursalah terhadap penggunaan *E-Court* di Pengadilan agama Kabupaten Subang

D. Manfaat Penelitian


1. Secara Teoritis
Menambah wawasan akademik dan membuka cakrawala pengetahuan baru Penelitian ini berfungsi sebagai sumber pembelajaran baru bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami hubungan antara *kemaslahatan* (maslahat) dan inovasi sistem peradilan elektronik.
2. Secara Praktis
Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan pemikiran dan dapat juga menjadi refrensi bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya untuk diri penulis sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Studi ini akan membahas bagaimana masalah terhadap penerapan peradilan dengan sistem *E-Court* bagi masyarakat tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di pengadilan yang dapat di laksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Subang. *E-Court* sendiri lahir dari adanya kebijakan Mahkamah Agung berdasarkan adanya kebutuhan dan permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh Masyarakat dengan menggunakan asas kepentingan

Masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.⁸

Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Subang merupakan sebuah implementasi dari suatu kebijakan yang memiliki luaran berupa aksi, aktivitas, mekanisme dan Tindakan yang dihimpun dalam sebuah sistem. Pelaksanaan ini juga dapat diartikan sebagai aktifitas yang terencana dan dilakukan dengan kesungguhan yang dilandasi acuan norma untuk mencapai satu tujuan.⁹



⁸ Ramdhani et al., n.d.) Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Vol 11, 2017, Jurnal Publik, 1-12.

⁹ Rakyu Swarnabumi dan Mulida Hayati, Jurnal Hukum Sistem *E-Court* dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia (Universitas Palangka raya, 2021), hal. 127